



PUTUSAN

NOMOR : 70/G/2017/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

PT. HASIL BUMI PERSADA SURABAYA, beralamat dan berkedudukan di Jalan

Dupak Rukun No. 78 Surabaya, dalam hal ini diwakili
Direktornya yang bernama SYAMSUL HADI,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal: Jalan Asem
Raya Mulya No. 5 Surabaya; sebagaimana dalam Akta
Nomor 10, Pendirian, PT. Hasil Bumi Persada Surabaya,
yang dibuat oleh dan dihadapan AGUS HARIYANTO,
S.H.,M.H Notaris di Surabaya, yang kemudian memberikan
kuasa kepada: -----

- 1) MOEHAMMAD NUR TAUFIQ, S.H.; -----
- 2) JADI AGUS ARIADI, S.H.,M.Hum; -----
- 3) MOCH. PURWANTO AP,S.H; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan :
Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum “ M. NUR TAUFIQ,
S.H. & Rekan”, beralamat kantor di Jalan Simorejo 2/1 Kota
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10
Juni 2017, Selanjutnya disebut : ----- PENGGUGAT;



MELAWAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA, Tempat
Kedudukan di Jalan Tunjungan No. 1-3 (Gedung Ex. Siola
Lt.2) Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ---

1. IRA TURSILOWATI, SH., M.H ; Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
2. I MADE MULIARTA, SE. ; Kasi Penggunaan Produk dan
Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Surabaya ; -----
3. AGUSTINUS DODY HERMAN L, SE ; Staf Penggunaan
Produk dan Pengawasan Dinas Perdagangan Kota
Surabaya;-----
4. IGNATIUS HOTLAN H., S.H.; Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;-----
5. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.; Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;-----
6. DJOENEDIE DODIEK S., S.H.; Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya; -----
7. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.; Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya;-----



8. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H.; Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya;-----

9. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.; Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya;-----

10. R. ASEP SAN NA SUMANILAGA, S.H.; Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya;-----

11. VIVID YUNI TRININGSIH, S.H.; Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya;-----

12. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.; Staf Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan
Tunjungan No. 1-3 (Gedung Ex. Siola Lt.2) Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
180/9702/436.7.21/2017, tanggal 11 Juli 2017. selanjutnya
disebut : ----- TERGUGAT;

DAN

PERKUMPULAN PEDAGANG SAYUR DAN BUAH, PASAR INDUK
OSOWILANGON SURABAYA (P2SB-PIOS), merupakan
Badan Hukum perkumpulan yang berdomisili di Jalan Raya
Tambak Osowilangun Nomor 236, RT.001/RW.002,



Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota
Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. MADE BUANA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, beralamat di Jalan Bungurasih Utara 20,
RT.004/RW.004, Kelurahan Bungurasih, Kecamatan
Waru, Kabupaten Sidoarjo, selaku Ketua Perkumpulan
Pedagang Sayur dan Buah Pasar Induk Osowilangun
Surabaya;-----

2. SUNOTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, beralamat di Jalan Sumbermulyo,
RT.042/RW.007, Desa Tegaldlimo, Kecamatan
Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, selaku Sekretaris
Perkumpulan Pedagang Sayur dan Buah Pasar Induk
Osowi-langun Surabaya;-----

Keduanya adalah Pengurus PERKUMPULAN
PEDAGANG SAYUR DAN BUAH, PASAR INDUK
OSOWILANGON SURABAYA (P2SB-PIOS),
Sebagaimana Akta No.29 tanggal 13 Juli 2017, yang
dibuat oleh dan dihadapan SRI JUWARIYATI, S.H.,
Mkn., Notaris di Jakarta dan telah disahkan sebagai
Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-0011170.AH. 01.07,
tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perkumpulan Pedagang Sayur dan Buah



Pasar Induk Osowilangon Surabaya, kemudian

memberikan kuasa kepada: -----

1. WARDOJO, S.H.; -----

2. TOTOK PRASTOWO, S.H.; -----

3. ERICK IBRAHIM WIJAYANTO, S.H.; -----

4. MULYADI, S.H.; -----

5. HERI FIRNANDO, SH. -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada Kantor Hukum “ WARDOJO & Rekan“,

beralamat kantor di Jalan Ketintang Nomor 205, Kota

Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 12 Agustus 2017, selanjutnya disebut

sebagai : ----- TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Juni 2017, Nomor : 70.K/PEN.TUN/2017/PTUN. SBY. tentang Lolos Dismissal, Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ; -----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 70.HK/PEN.TUN/2017/ PTUN.SBY. tanggal 22 Juni 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 70.HK/PEN.TUN/2017/ PTUN.SBY. tanggal 20 Juli 2017 tentang hari Persidangan; -----

4. Putusan Sela Nomor : 70/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 06 September 2017 tentang masuknya Pihak Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini; -----

5. Berkas Perkara Nomor : 70/G/2017/PTUN.SBY. beserta lampirannya; -----



6. Mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 21 Juni 2017, dengan register perkara Nomor : 70/G/2017/PTUN.SBY, yang telah dilakukan pemeriksaan persiapan, serta telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 20 Juli 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

1. Surat Peringatan Ke-1. Nomor : 510/5619/436.7.21/2017, tertanggal 12 Mei 2017, Surat Peringatan Ke-2. Nomor : 510/6997/436.7.21/2017, tertanggal 30 Mei 2017, dan Surat Peringatan Ke-3. Nomor: 510/8381/436.7.21/2017, tertanggal 16 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 17 huruf m Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disingkat Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015), dan karenanya berdasarkan Pasal 2 (a) Peraturan Walikota Surabaya No. 53 Tahun 2015 (selanjutnya disingkat Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015) Penggugat dikenakan Sanksi Administratif oleh Tergugat berupa "Peringatan Tertulis" ; yang terdiri dari Surat Peringatan Ke-1, Surat Peringatan Ke-2, dan Surat Peringatan Ke-3, selanjutnya di dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini disebut Obyek Sengketa I ; -
2. Bahwa, Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor: 503/2.0/436.6.11/2016, tertanggal 31 Oktober 2016, yang diberikan kepada Tergugat untuk mengelola Pasar Rakyat (Pasar Khusus Buah) di Jl. Dupak Rukun 103 Surabaya, dengan luas pasokan ruang 2,735.0 M2, dan barang



yang diperdagangkan adalah buah-buahan, di mana dalam Huruf b Surat Izin tersebut di atas disebutkan ... "Dilarang Memuai Secara Grosir" selanjutnya di dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini disebut Obyek Sengketa II;-

3. Bahwa, Obyek Sengketa I menurut hukum adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir 4 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa Obyek Sengketa I adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Surabaya (dahulu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi pengenaan sanksi administratif yang berupa Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 (a) dan Pasal 4 Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015 Jo. Pasal 17 Huruf m Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 yang bersifat (1) konkrit, yakni peringatan tertulis nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat, bersifat (2) individual, yakni Peringatan Tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat secara tegas ditujukan kepada Penggugat dan bukan ditujukan untuk umum, dan bersifat (3) final adalah Peringatan Tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain, baik horisontal maupun vertikal serta menimbulkan akibat hukum apabila Peringatan Tertulis ditindak-lanjuti dengan pengenaan Sanksi Administratif lainnya terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Huruf b, Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (5) Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015;-----



Di samping itu, Peringatan Tertulis merupakan bentuk Keputusan (beschikking) Tata Usaha Negara yang secara formal juga dinyatakan dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015, yang menentukan "Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk suatu keputusan" Dengan demikian semakin jelas, bahwa Obyek Sengketa I secara formal maupun materiil adalah suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara; -

4. Bahwa, oleh karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan persengketaan di bidang tata usaha negara sebagai akibat diterbitkannya/dikeluarkannya Obyek Sengketa I oleh Tergugat yang secara yuridis diidentifikasi sebagai Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Butir 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan berdasarkan kompetensi Absolut sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya karena Tergugat dan Penggugat sama-sama berkedudukan (berdomisili) hukum di Kota Surabaya tentu saja Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang secara re/suntut memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----



5. Bahwa, pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara secara yuridis telah ditentukan tenggang waktunya antara diajukannya Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dengan diterbitkannya/dikeluarkannya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yakni 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. maka Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memenuhi syarat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Hal ini didasarkan pada alasan dan pertimbangan, bahwa Obyek Sengketa I yang terdiri dari Surat Peringatan Ke-1, Nomor : 510/5619/436.7.21/2017, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Mei 2017 dan Surat Peringatan Ke-2 Nomor : 510/6997/436.7.21/2017, yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Mei 2017, dan Surat Peringatan Ke-3, Nomor : 510/8381/436.7.21/2017, tertanggal 16 Juni 2017, sedangkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya didaftar pada tanggal 16 Juni 2017 sebagaimana ternyata dalam Perkara Daftar No. 70/G/2017/PTUN.SBY, maka tenggang waktu di antara keduanya tidak melebihi batas tenggang waktu yang telah diamanatkan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yakni 90 (sembilan puluh) hari;-----



6. Bahwa, berdasarkan uraian yang menyangkut Obyek Sengketa I yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sengketa Tata Usaha Negara, Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat, syarat batas tenggang waktu selama 90 (Sembilan Puluh) hari dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, maka Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Tergugat yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menurut hukum layak untuk dinyatakan dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat;-----
7. Bahwa, Obyek Sengketa I yang diterbitkan/dikeluarkan Tergugat sebagai bentuk "Peringatan Tertulis" merupakan bagian atau salah satu bentuk sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) a Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 di dalam penerapannya harus ditetapkan dalam suatu "keputusan" sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015, yang secara yuridis-formal bentuk keputusannya haruslah sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015, yang menentukan : "Contoh bentuk keputusan yang digunakan dalam rangka penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini"; -----



Karenanya, dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif yang berupa “Peringatan Tertulis” Tergugat menurut hukum haruslah tunduk dan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk keputusan yang senyatanya telah diatur secara jelas dan tegas dalam penerbitannya, yakni harus sama dan sesuai dengan contoh bentuk keputusan yang terdapat dalam Lampiran Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015 sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Perwali Kota Surabaya No. 35 Tahun 2015 ;-----

Oleh karena itu, Objek Sengketa I yang dikeluarkan/diterbitkan sebagai bentuk "Peringatan Tertulis" kepada Tergugat dalam rangka menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2a) Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 secara nyata dibuat oleh Tergugat dengan mengenakan sanksi administratif atas terjadinya pelanggaran terhadap Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015, di mana Tergugat dalam mengenakan sanksi administratif dalam bentuk Peringatan Tertulis terhadap Penggugat yang seharusnya dibuat sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015. Dengan demikian, Obyek Sengketa I yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat secara nyata disusun dan dibuat tidak sesuai dan tidak berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 dan Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun diterbitkan/ dikeluarkan oleh Tergugat telah menyimpang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, Obyek Sengketa I yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat menurut hukum tidak sesuai dan cenderung melebihi kewenangan yang



dilimpahkan Walikota Surabaya kepada Tergugat, karena senyatanya pelaksanaan penerapan sanksi administratif oleh Tergugat sama sekali tidak mendasarkan diri serta menyimpang dari kewenangan yang diberikan oleh Walikota Surabaya kepada Tergugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015. Dengan demikian, Tergugat yang menerima limpahan kewenangan dari Walikota Surabaya dalam penerapan sanksi administrasi yang sesuai dan berdasarkan Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015, tertidak dilaksanakan sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Ayat (3) Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015, yakni sanksi administratif yang berupa "Peringatan Tertulis" di mana kemudian Tergugat mengimplementasikannya dengan menerbitkan/mengeluarkan Obyek Sengketa I, maka tindakan/perbuatan Tergugat demikian itu dalam menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sejatinya adalah didasarkan pada pelaksanaan kewenangan yang terlalu berlebihan dan cenderung tidak sesuai dan bertentangan dengan kewenangan yang dilimpahkan Walikota Surabaya kepada Tergugat, karena senyatanya Obyek Sengketa I diterbitkan/dikeluarkan sama sekali tidak sesuai dan menyimpang dari tata cara penerapan sanksi administratif atas pelanggaran Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015; -----

8. Bahwa, judul yang tertulis pada Perwali No. 53 Tahun 2015 adalah "Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat " secara harfiah dan limitatif dapatlah



dijelaskan, bahwa Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015 adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penerapan sanksi administratif karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015. Dengan demikian sangatlah jelas dan tegas, bahwa penerapan sanksi administratif yang didasarkan pada Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015 hanya dapat diberlakukan terhadap orang-orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015. Artinya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di luar dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015, tentu saja penerapan sanksi administratifnya secara yuridis tidak dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015. Adapun orang-orang atau badan hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Ayat (2) Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 berdasarkan Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015 yang penerapannya didasarkan pada Perwali No. 53 Tahun 2015 adalah orang-orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 11 Ayat (1), Pasal 17 dan/atau Pasal 18 Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015;-----

9. Bahwa, Tergugat dalam menerapkan sanksi administratif yang berupa "Peringatan Tertulis" yang dituangkan dalam Obyek Sengketa I secara jelas dan tegas dikarenakan pihak Penggugat telah melanggar kewajibannya sebagai Pengelola Pasar Rakyat Tanjungsari, yakni "Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 17 (m) Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015. Peringatan Tertulis yang



dikenakan oleh Tergugat terhadap Penggugat demikian itu tentu saja membingungkan dan sulit bagi Penggugat untuk menjawab kewajiban atau pelanggaran apakah yang telah diperbuat Tergugat yang berakibat Tergugat dapat dikategorikan tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Penggugat menerbitkan/mengeluarkan "Peringatan tertulis" tersebut di atas. Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat sebagai Tata Usaha Negara dalam menerapkan sanksi administratif terhadap Penggugat demikian itu jelas-jelas menunjukkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sama sekali tidak pernah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang di dalamnya mengandung asas kecermatan dan asas kemanfaatan dalam membuat suatu keputusan dan tentu saja asas kepastian hukum juga tidak pernah menjadi pertimbangan Tergugat (Vide : Pasal 5 Ayat (1) Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015 dan Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009). Hal ini didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum, bahwa fakta hukum yang tertulis di dalam "Peringatan Tertulis" yang diterbitkan Tergugat sama sekali tidak pernah dijelaskan dan ditegaskan tentang perbuatan/tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Penggugat harus menerima sanksi administratif yang berupa "Peringatan Tertulis" dari Tergugat. Keputusan Tergugat sebagai Tata Usaha Negara tersebut di atas di samping tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mencerminkan adanya kepastian hukum juga menunjukkan adanya tindakan sewenang-wenang



yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerapkan sanksi administratif terhadap Penggugat; -----

10. Bahwa, bertitik tolak keseluruhan uraian yuridis tersebut di atas menunjukkan, bahwa Obyek Sengketa I yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat tampak jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal, khususnya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015. Di samping itu, terbitnya Objek Sengketa I sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang, senyatanya Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015 secara yuridis hanya dipergunakan untuk penerapan sanksi administratif atas terjadinya pelanggaran terhadap Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 dan bukan dipergunakan untuk menerapkan sanksi administrasi dalam lingkup yang lain. Dengan demikian, Tergugat telah menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015 untuk kepentingan di luar dari maksud dan tujuan dari diadakannya Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015. Selain itu, baik Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 maupun Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015 sudah mengatur secara jelas dan rinci apa yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat, dan sebenarnya Tergugat memang juga terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua peraturan tersebut. Karenanya, Tergugat yang menerbitkan/mengeluarkan Obyek Sengketa I dengan tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam kedua aturan tersebut, maka Tergugat secara yuridis dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang atau melebihi dari kewenangannya. Oleh karena diterbitkannya/dikeluarkannya



Objek Sengketa I disebabkan alasan yang tidak dapat dibenarkan sebagaimana yang diuraikan di atas dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta sudah bersifat melawan hukum, maka sangatlah perlu untuk Obyek Sengketa I sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut hukum dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan berlakunya (Vide: Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009); -----

Beberapa alasan yuridis tersebut di atas yang dipergunakan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Oleh karena itu, Obyek Sengketa I yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat demikian menurut hukum harus dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat. Untuk itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusannya menyatakan Obyek Sengketa I adalah batal dan tidak sah berlakunya;-----

11. Bahwa, penerapan sanksi administratif oleh Tergugat dengan menerbitkan "Peringatan Tertulis" terhadap Penggugat bukan dikarenakan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan dikarenakan adanya klausula di dalam Obyek Sengketa II yang menyebutkan : "Persil tersebut dapat dipergunakan sebagai Pasar Khusus Buah sehingga sebagaimana ketentuan peraturan dilarang menjual secara grosir “.



Tercantumnya tulisan pada huruf b Obyek Sengketa II tersebut jelas menegaskan, bahwa Pasar Rakyat di Jl. Tanjungsari No. 74 Surabaya adalah termasuk Pasar Khusus yang hanya memperjual-belikan buah-buahan saja, yang secara yuridis mengenai Pasar Khusus dapat dibaca pada ketentuan Pasal 1 Angka 8 Perda No. 1 Tahun 2015, yakni "pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik selain kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pasar ikan hias, pasar burung, pasar tanaman, pasar barang bekas dan sejenisnya" Pasar Khusus secara yuridis adalah salah satu jenis pasar rakyat yang berada di Kota Surabaya di mana di dalam Pasal 5 Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 jenis Pasar Rakyat dibedakan antara Pasar Induk dengan Pasar Khusus, dan secara spesifik Pasar Khusus telah ditentukan berdiri di lokasi dengan luas lahan sekurang-kurangnya 2000 M2 dengan lebar jalan 9 M2, demikian Pasal 6 ayat (4) Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 menentukan, dan yang paling membedakan antara Pasar Khusus dengan Pasar Rakyat lainnya adalah waktu operasionalnya telah ditentukan Pasal 23 Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015, yakni 24 jam bagi Pasar Khusus sedangkan untuk Pasar Rakyat lainnya telah ditentukan waktu operasionalnya; -----

Selanjutnya, apabila dicermati lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 maupun peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur tentang Pasar Rakyat, ternyata tidak ada satu ketentuanpun yang membatasi Pasar Khusus hanya diberlakukan untuk transaksi-transaksi jual beli secara eceran atau secara grosir saja. Hal ini berarti, bahwa transaksi jual beli buah secara grosir yang terjadi di Pasar Rakyat di Jl. Tanjungsari No. 74 Surabaya menurut hukum



bukanlah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan secara faktual sama sekali tidak mengganggu keberadaan para pedagang buah yang melakukan transaksi jual beli buah secara eceran. Hal ini terbukti keberadaan para pedagang buah eceran Pasar Rakyat di Jl. Tanjungsari 74 Surabaya tetap eksis dan tidak pernah surut, malah yang terjadi para pedagang buah eceran merasa terbantu sekali karena keberadaan jual beli secara grosir yang terdapat dalam Pasar Rakyat di Jl. Tanjungsari No. 74 Surabaya, karena para pedagang eceran tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk membeli (kulakan) buah secara grosir, justru para pedagang eceran merasa terlindungi dengan terpenuhinya kebutuhan buah dan stabilitas harga buah eceran yang terjamin. Karenanya, jual beli buah secara grosir pada Pasar Rakyat di Jl. Tanjungsari No. 74 Surabaya sama sekali tidak merugikan para pedagang eceran; -----

12. Bahwa, tercantumnya tulisan dilarang menjual secara grosir pada Huruf b Obyek Sengketa II di samping menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga menimbulkan nafsu kesewenang-wenangan dari Tergugat dalam menerapkan aturan main pengelolaan Pasar Rakyat Tanjungsari. Ironisnya, klausula tersebut sangat menghambat dan dapat dipergunakan untuk memotong lajunya pertumbuhan ekonomi di era globalisasi saat ini, terlebih lagi pasar tradisional atau semacam Pasar Rakyat di Jalan Tanjungsari No. 74 Surabaya adalah salah satu pasar yang dapat dipergunakan melawan persaingan global sementara pemerintah tidak mampu menghentikan/ menghalangi terjadinya import buah-buahan dari luar negeri. Karenanya, sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Obyek Sengketa II kepada Penggugat, maka penempatan



klausula tersebut sudah tidak menjadi relevan lagi pada era globalisasi dan klausula tersebut dapat dipastikan akan menjadi regulasi yang dapat dipergunakan untuk membunuh laju pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan buah ;-----

13. Bahwa Pasar Rakyat Khusus Buah di Jl. Tanjungsari No. 74 Surabaya di samping secara tegas dikategorikan sebagai Pasar Khusus buah-buahan sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 ternyata tidak ada satu ketentuanpun yang melarang adanya transaksi jual beli buah secara grosir di Pasar Rakyat Khusus Buah di Jl. Tanjungsari No. 74 Surabaya, maka menjadi hal yang wajar bagi Penggugat apabila tulisan yang terdapat pada Huruf b Obyek Sengketa II menjadi tidak pernah terbaca oleh Penggugat walaupun ia yang mengantongi Obyek Sengketa II, dan memang senyatanya Penggugat tidak pernah membaca hal tersebut, karena memang yang terdapat di pikiran Penggugat hanyalah menjual buah secara grosir di Pasar Rakyat Tanjungsari No. 74 Surabaya bukanlah suatu pelanggaran hukum dan tidak merugikan pedagang eceran ;-----

Karenanya, Obyek Sengketa I yang diterbitkan Tergugat karena adanya jual beli secara grosir di Pasar Rakyat tersebut bukanlah kepentingan yang bersandar pada hukum akan tetapi karena untuk memenuhi kepentingan-kepentingan Para Pengusaha besar di sektor buah yang disuarakan oleh wakil mereka yang duduk di DPRD Kota Surabaya yang bukan/tidak pro rakyat di samping memang merupakan tindakan yang benar jual beli secara grosir di Pasar Rakyat tersebut bukanlah kepentingan yang bersandar pada hukum akan tetapi karena untuk memenuhi kepentingan-kepentingan para pengusaha besar di sektor buah yang disuarakan oleh wakil mereka yang



duduk di DPRD Kota Surabaya yang bukan/tidak Pro Rakyat di samping memang merupakan tindakan yang benar-benar melampaui kewenangannya. Oleh karena itu, agar klausula/tulisan yang menyebutkan "dilarang jual secara grosir" tidak dilakukan lagi oleh Tergugat untuk kepentingan selain kepentingan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah menjadi hal yang layak bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini dalam putusannya memerintahkan kepada Tergugat untuk merubah/mervisi dengan mencoret tulisan "dilarang menjual secara grosir" yang tercantum dalam Obyek Sengketa II atau setidaknya memerintahkan kepada Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya untuk membuat Surat Keterangan yang bersifat melengkapi Obyek Sengketa II dengan menyebutkan/ menegaskan, bahwa tulisan dilarang menjual secara grosir tidak dapat diberlakukan terhadap pemegang Obyek Sengketa II atau setidaknya menerangkan bahwa tulisan dilarang menjual secara grosir dianggap tidak pernah ada; -----

14. Bahwa, secara yuridis Tergugat dapat menindak-lanjuti sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis dengan pembekuan IUP2R, pencabutan IUP2R dan penutupan Pasar Rakyat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 (b) Perwali No. 53 Tahun 2015. Pada prinsipnya, bahwa penerapan sanksi administrasi yang tetap dapat dilaksanakan walaupun pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih berjalan, tentunya hal tersebut akan sangat merugikan Tergugat di samping merugikan kepentingan keseluruhan para pedagang yang menempati Pasar Rakyat Jl. Dupak Rukun 103 Surabaya



serta senyatanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat memang tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum yang dilindungi. Karenanya, layak bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara ini dalam putusannya sebelum memeriksa Perkara ini terlebih dahulu memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda dengan tidak melaksanakan atau tidak menindak-lanjuti Obyek Sengketa I dengan menerapkan sanksi administratif yang berupa pembekuan IUP2R, pencabutan IUP2R atau penutupan Pasar Rakyat Khusus Buah di Jl. Dupak Rukun 103 Surabaya melalui penyegelan. Maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan untuk itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; -----

DALAM PENUNDAAN ; -----

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang terurai di atas serta sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 59 Tahun 2009, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebelum memeriksa pokok perkara ini terlebih dahulu untuk memutus : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang penundaan;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa I yang terdiri dari: -----
 - a. Surat Peringatan Ke - 1. Nomor: 510/5619/436.7.21/2017, tertanggal 12 Mei 2017, tentang pelanggaran Pasal 17 huruf m Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang pengelolaan dan pemberdayaan



pasar rakyat terkait mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku; -----

- b. Surat Peringatan Ke - 2. Nomor: 510/6997/436.7.21/ 2017, tertanggal 30 Mei 2017, tentang pelanggaran Pasal 17 huruf m Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat terkait mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku;-----

- c. Surat Peringatan Ke - 3. Nomor : 510/8381/436.7.21/ 2017, tertanggal 16 Juni 2017, tentang pelanggaran Pasal 17 huruf m Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat terkait mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku;-----

Menjadi sanksi administrasi yang berupa Pembekuan IUP2R, Pencabutan IUPR2 atau Penutupan Pasar Rakyat Khusus Buah di Jalan Dupak Rukun 103, Surabaya hingga Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Bertitik tolak dari keseluruhan alasan dan pertimbangan hukum diajukannya Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini untuk memutus : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa I, yang terdiri dari :-----
 - a. Surat Peringatan Ke-1. Nomor : 510/5619/436.7.21/2017. tertanggal 12 Mei 2017 tentang Pelanggaran Pasal 17 huruf m Peraturan Daerah Kota



Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan pasar rakyat terkait mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

b. Surat Peringatan Ke-2. Nomor : 510/6997/436.7.21/2017, tertanggal 30 Mei 2017 tentang Pelanggaran Pasal 17 huruf m Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat terkait mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

c. Surat Peringatan Ke-3. Nomor : 510/8381/436.7.21/2017, tertanggal 16 Juni 2017, tentang Pelanggaran Pasal 17 huruf m Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat terkait mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Memerintahkan Tergugat mencabut Obyek Sengketa I, yang terdiri dari; -----

a. Surat Peringatan Ke-1. Nomor : 510/5619/436.7.21/2017, tertanggal 12 Mei 2017, tentang Pelanggaran Pasal 17 huruf m Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat terkait mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. Surat Peringatan Ke-2. Nomor : 510/6997/436.7.21/2017, tertanggal 30 Mei 2017, tentang Pelanggaran Pasal 17 huruf m Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat terkait mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



- c. Surat Peringatan Ke-3. Nomor: 510/8381/436.7.21/2017, tertanggal 16 Juni 2017, tentang Pelanggaran Pasal 17 huruf m Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat terkait mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan Perubahan/Revisi dengan mencoret tulisan "dilarang Menjual Secara Grosir" pada Huruf b Obyek Sengketa II, yakni Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor: 503/2.0/436.6.11/2016, tertanggal 31 Oktober 2016, atau setidaknya tidaknya memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat Surat Keterangan yang melekat dan tidak terpisahkan dengan Obyek Sengketa II yang menerangkan, bahwa tulisan "dilarang Menjual Secara Grosir" pada Huruf b Obyek Sengketa II, yakni Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor : 503/2.0/436.6.11/2016, tertanggal 31 Oktober 2016, tidak dapat diberlakukan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; -----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ; -----
- Menimbang, bahwa terkait dengan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa I, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan tersendiri dipersidangan tertanggal 9 Agustus 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut: Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya No. 1884/9789/436.7.21/2017 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Kepada Pasar Tanjung Sari, pada tanggal 12 Juli 2017 padahal telah diketahui mengenai Sanksi Administratif sebelumnya yang berupa Peringatan Tertulis tengah diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana ternyata



dalam Perkara Daftar No. 68/G/2017/Ptun.Sby. maka agar Sanksi Administratif tersebut di atas tidak dilaksanakan atau tidak ditindak-lanjuti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Ayat 1 (b) Perwali No. 53 Tahun 2015 serta sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diamanatkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Sengketa Tata Usaha Negara ini untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan atau tidak ditindak-lanjutinya Keputusan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa perkara ini. Adapun yang menjadi alasan dan dan pertimbangan hukum diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa, baik tanah maupun bangunan Pasar Rakyat Tanjung sari No. 74 menurut hukum bukan/tidak berada dalam penguasaan atau kepemilikan Termohon atau Pemerintah Kota Surabaya; -----
2. Bahwa, dengan dilaksanakannya atau ditindak-lanjutinya Sanksi Administratif telah menimbulkan keresahan bagi para pedagang yang berjualan di Pasar Rakyat Tanjung Sari No. 74, dan hal tersebut sudah barang tentu sangat merugikan bagi Pemohon sebagai Pengelola Pasar Rakyat Tanjung sari 74, apabila Sanksi Administratif tersebut tetap atau ditindak-lanjuti sebagaimana yang dimaksud dalam Perwali No. 53 Tahun 2015;-----
3. Bahwa Penundaan Pelaksanaan atau tidak ditindaklanjuti Sanksi Administratif tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karena senyatanya tanah dan bangunan



Pasar Rakyat di atasnya bukan/tidak di bawah kekuasaan atau kepemilikan

Termohon atau Pemerintah Kota Surabaya; -----

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang terurai di atas serta sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 59 Tahun 2009, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebelum memeriksa pokok perkara ini terlebih dahulu untuk memutus : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang penundaan;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa I yang terdiri dari: -----
 - a. Surat Peringatan Ke - 1. Nomor: 510/5620/436.7.21/2017, tertanggal 12 Mei 2017, tentang pelanggaran Pasal 17 huruf m Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat terkait mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku ;-----
 - b. Surat Peringatan Ke - 2. Nomor: 510/6998/436.7.21/ 2017, tertanggal 30 Mei 2017, tentang pelanggaran Pasal 17 huruf m Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat terkait mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku ;-----
 - c. Surat Peringatan Ke - 3. Nomor : 510/8382/436.7.21/ 2017, tertanggal 16 Juni 2017, tentang pelanggaran Pasal 17 huruf m Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang pengelolaan dan pemberdayaan



pasar rakyat terkait mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menjadi sanksi administrasi yang berupa Pembekuan IUP2R, Pencabutan IUPR2 atau Penutupan Pasar Rakyat Khusus Buah di Jalan Tanjungsari Np. 74 Surabaya hingga Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapinya dengan menyampaikan jawaban tertanggal 9 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas dalam dalil jawaban ini. -----
2. Bahwa obyek sengketa sebagaimana yang didalihkan Penggugat dalam perkara ini adalah : -----
 - a. Surat Peringatan : -----
 - Surat Nomor : 510 / 5619 / 436.7.21 / 2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Surat Peringatan Ke-1, -----
 - Surat Nomor : 510 / 6997 / 436.7.21 / 2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Surat Peringatan Ke-2, -----
 - Surat Nomor 510 / 8381 / 436.7.21 / 2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Surat Peringatan Ke-3. -----(selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA I); -----
 - b. Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor 503 / 2.0 / 436.6.11 / 2016, tanggal 31 Oktober 2016 (selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA II). -----



3. OBYEK SENGKETA I BUKAN TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA (KTUN). -----

Bahwa secara hukum Obyek Sengketa I perkara a quo bukanlah keputusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum"

Bahwa Obyek Sengketa I dalam perkara a quo berupa : -----

- Surat Nomor : 510 / 5619 / 436.7.21 / 2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Surat Peringatan Ke-1, -----
- Surat Nomor : 510 / 6997 / 436.7.21 / 2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Surat Peringatan Ke-2, -----
- Surat Nomor 510 / 8381 / 436.7.21 / 2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Surat Peringatan Ke-3. -----

bukan merupakan suatu PENETAPAN TERTULIS, karena obyek sengketa sebagaimana didalihkan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dari KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN),
yaitu; -----

(1) Penetapan Tertulis -----

Bahwa obyek sengketa bukan merupakan bentuk penetapan karena
Obyek Sengketa I hanya merupakan surat peringatan biasa dari
Tergugat kepada Penggugat terkait dengan pelanggaran yang
dilakukan Penggugat dan selanjutnya diminta kepada Penggugat
untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek
Sengketa I tidak menimbulkan hak dan kewajiban (akibat hukum) bagi
Penggugat. -----

(2) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata. -----

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, Obyek Sengketa I in casu
tidak menimbulkan akibat hukum karena hanya berupa surat
peringatan. Bahwa justru KTUN yang menimbulkan akibat hukum
adalah KTUN sanksi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat
yaitu Obyek Sengketa II berupa Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
(IUP2R) Nomor 503 / 2.0 / 436.6.11 / 2016, tanggal 31 Oktober 2016
yang di terbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat. -----

(3) Bersifat Final -----

Bahwa menindaklanjuti Obyek Sengketa I, Tergugat telah menerbitkan
Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Nomor : 188.4 / 9788 /
436.7.21 / 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pengenaan Sanksi
Administratif Berupa Pembekuan Izin Usaha Pengelolaan Pasar
Rakyat Kepada Pasar Tanjungsari (Jl. Tanjungsari Nomor 103



Surabaya). Bahwa hal ini membuktikan Obyek Sengketa I tidak bersifat Final karena merupakan suatu rangkaian sanksi administratif yang dikenakan kepada Penggugat. -----

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Obyek Sengketa I yang didalilkan oleh Penggugat tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini. -----

Oleh karena obyek sengketa bukan KTUN, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. -----

**4. GUGATAN PENGGUGAT TERKAIT DENGAN OBYEK SENGKETA II
TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA). -----**

Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan Obyek Sengketa II telah lewat waktu (daluarsa), sebab terbukti Obyek Sengketa II berupa Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor 503 / 2.0 / 436.6.11 / 2016, tanggal 31 Oktober 2016 tersebut telah diterima dan diketahui oleh Penggugat setidaknya pada saat Penggugat menerima Obyek Sengketa II tersebut pada tanggal 31 Oktober 2016. -----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 21 Juni 2017, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat telah lewat waktu



(daluarsa) karena melebihi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. - Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat. -----

5. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK -----

Bahwa gugatan Penggugat salah obyek karena : -----

- a. bahwa Obyek Sengketa I sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan Obyek Sengketa. Bahwa Sebagaimana didalihkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Obyek Sengketa I berupa : -----
- Surat Nomor : 510 / 5619 / 436.7.21 / 2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Surat Peringatan Ke-1, -----
 - Surat Nomor : 510 / 6997 / 436.7.21 / 2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Surat Peringatan Ke-2, -----
 - Surat Nomor 510 / 8381 / 436.7.21 / 2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Surat Peringatan Ke-3. -----

adalah surat peringatan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor 503 / 3.0 / 436.6.11 / 2016, yaitu dengan melakukan penjualan secara grosir. Bahwa



karena peringatan dalam Obyek Sengketa I tidak diindahkan / ditaati oleh Penggugat, sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Nomor : 188.4 / 9788 / 436.7.21 / 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Kepada Pasar Tanjungsari (Jl. Tanjungsari Nomor 103 Surabaya). Dengan demikian terbukti bahwa Obyek Sengketa I sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, karena terdapat KTUN yang menindaklanjuti Obyek Sengketa I tersebut; -----

- b. bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 3 angka 2, Penggugat mendalihkan bahwa lokasi Pasar yang dikelola Penggugat adalah berlokasi di Jl. Dupak Rukun No. 74, sedangkan berdasarkan Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor 503 / 2.0 / 436.6.11 / 2016, tanggal 31 Oktober 2016, lokasi Pasar dimaksud beralamat di Jl. Tanjungsari Nomor 103; -----
- c. bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan Obyek Sengketa I. Sebagaimana didalihkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Obyek Sengketa I berupa : -----

- Surat Nomor : 510 / 5619 / 436.7.21 / 2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Surat Peringatan Ke-1, -----
- Surat Nomor : 510 / 6997 / 436.7.21 / 2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Surat Peringatan Ke-2, -----
- Surat Nomor 510 / 8381 / 436.7.21 / 2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Surat Peringatan Ke-3. -----



Bahwa surat-surat tersebut adalah 3 (tiga) surat yang berbeda sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan satu sebagai 1 (satu) obyek sengketa. -----

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat salah obyek dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat. -----

6. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELL) -----

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libell) karena Penggugat dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat harus mencabut obyek sengketa. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah: -----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut diatas Penggugat tidak dapat menjelaskan aturan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam



menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dan bagaimana bentuk pelanggaran. Selain itu Penggugat juga terbukti tidak dapat menjelaskan bagaimana atau dalam bentuk apa Tergugat melanggar AAUPB. Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 UU PTUN karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan sewenang-wenang yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II. -----

Lebih lanjut dalam petitumnya angka 4, Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang Terhormat untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan perubahan / revisi dengan mencoret huruf b Obyek Sengketa II, yakni Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor 503 / 2.0 / 436.6.11 / 2016, tanggal 31 Oktober 2016, atau setidaknya memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat Surat Keterangan yang melekat dan tidak terpisahkan dengan Obyek Sengketa II yang menerangkan bahwa huruf b pada Obyek Sengketa II, tidak dapat diberlakukan dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara apakah dalam penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Bahwa dengan demikian kewenangan Majelis Hakim yang Terhormat dalam memutus perkara



adalah sebatas pada menyatakan tidak sah dan batal suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan / digugat oleh Penggugat, namun tidak termasuk mengubah / merevisi Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. -----

Bahwa setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sebagaimana dinyatakan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1149K / Sip / 1970, tertanggal 17 April 1979 dalam perkara antara Durasis U. Simpei melawan Albert Dulin Duha, yang menyebutkan bahwa Gugatan kabur (obscurum libelum) mengakibatkan tersebut tidak dapat diterima. -----

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut Tergugat menolak seluruh dalih-dalih Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat. -----



2. Bahwa Tergugat menolak dalih Pengugat yang menyatakan Objek Sengketa I dan Obyek Sengketa II pada perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalih Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II oleh Tergugat adalah sebagai berikut: -----

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; -----
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya; -----
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; -----
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya; -----
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya; -----



- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya. -----

Bahwa obyek sengketa adalah sah secara hukum yaitu sah dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalih Penggugat dalam gugatannya terbukti tidak benar dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. -----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat dalam gugatannya yang intinya bahwa penerbitan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II oleh Tergugat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Bahwa dalih Penggugat tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta, sebab : -----

- a. Azas Kepastian Hukum -----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II telah berpedoman dan mencerminkan azas kepastian hukum, karena tindakan Tergugat tersebut telah mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara substansi, secara kewenangan Tergugat maupun secara prosedur. -----

- b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara -----



Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dalam perkara a quo telah sesuai dengan azas tertib penyelenggaraan negara, karena tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu bentuk penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Surabaya khususnya yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

c. Azas Kepentingan Umum -----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa justru menunjukkan azas kepentingan umum, karena sebelum menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dalam perkara a quo, Tergugat telah melakukan penelitian termasuk Amdal dan Kajian Sosial Ekonomi. -----

d. Azas Keterbukaan -----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sesuai dengan azas keterbukaan, karena semua persyaratan dan prosedur dalam menerbitkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

e. Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, Azas Akuntabilitas -----

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah menjunjung tinggi Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, Azas Akuntabilitas. Bahwa Tergugat secara proporsional, profesional dan akuntabel menerbitkan obyek sengketa dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan dan AAUPB. -----



4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalih-dalih Penggugat yang lain, namun demikian Tergugat tidak perlu menanggapi karena Tergugat sudah menjelaskannya dalam jawaban ini baik pada eksepsi maupun pada pokok perkara. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan Tergugat, telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus : -----

Dalam Eksepsi -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Obyek Sengketa I bukan KTUN; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat terkait Obyek Sengketa II telah lewat waktu (daluarsa); -----
4. Menyatakan gugatan Penggugat salah obyek; -----
5. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libell); -----
6. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----



Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan, telah masuk Permohonan dari Perkumpulan Pedagang Sayur dan Buah Pasar Induk Osowilangun Surabaya (P2SB-PIOS) yang ingin masuk sebagai pihak dalam perkara ini dengan melampirkan data-data pendukung, dan terhadap permohonan tersebut telah disikapi oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 70/G/2017/PTUN.Sby tanggal 06 September 2017, yang mengabulkan Permohonan dari Perkumpulan Pedagang Sayur dan Buah Pasar Induk Osowilangun Surabaya (P2SB-PIOS) untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan didudukan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapinya dengan menyampaikan surat jawaban tertanggal 13 September 2017, yang mengemukakan sebagai berikut : -----

I. Surat Peringatan Bukan Objek Gugatan Tata Usaha Negara -----

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

-



2. Bahwa pada Pasal 1 Ayat (10) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku”; -----
3. Bahwa sesuai Pasal 2 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan: “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini : -----
Ayat (1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; -----
Ayat (3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”; -----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1), Perda Kota Surabaya No.1 Tahun 2015) jo. Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 53 Tahun 2015, memang benar Penggugat diberi kewenangan untuk menerbitkan sanksi administrative terhadap orang/badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 17 dan/atau Pasal 18. Dan dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa sanksi administrative dimaksud adalah berupa : (1). Peringatan Tertulis; (2). Pembekuan IUP2R; (3). Pencabutan IUP2R; dan/atau, (4). Penutupan pasar rakyat melalui penyegelan. Dengan demikian maka jelas, bahwa sanksi administrasi



berupa Peringatan Tertulis adalah bukan keputusan final, sebab masih ada kewenangan lain berupa Pembekuan IUP2R, Pencabutan IUP2R; dan/atau, Penutupan pasar rakyat melalui penyegelan. -----

5. Bahwa hal ini dikuatkan dengan dalil Tergugat dalam Jawaban Posita Romawi I, angka 3, point (3), bahwa dalam hal ini ternyata Tergugat telah mengenakan sanksi administrative terhadap Penggugat, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.4/9787/436.7.21/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Kepada Pasar Tanjungsari (Jl. Tanjungsari Nomor 36 Surabaya). Maka jelas, sanksi Peringatan Tertulis bukan keputusan final, sebab Tergugat telah memberikan sanksi terhadap Penggugat berupa Pembekuan IUP2R. Selanjutnya akan diterbitkan sanksi berupa Pencabutan IUP2R dan/atau Penutupan pasar rakyat melalui penyegelan. -----

6. Bahwa dengan demikian maka sanksi administrative berupa Surat Peringatan tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena tidak bersifat final. -----

II. PENERBITAN SURAT PERINGATAN DAN PEMBEKUAN IJIN PENGUGAT OLEH TERGUGAT TELAH MEMENUHI PROSEDUR DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB). -----

1. Bahwa Obyek Sengketa I dalam perkara a quo adalah tentang Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Peringatan Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 kepada Penggugat agar tidak menjual produk barang/jasa secara grosir, karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran ketentuan Pasal 17 huruf (l) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015, yang



menentukan bahwa : Pengelola Pasar Rakyat mempunyai kewajiban
"Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". -----

2. Bahwa sanksi administrative Tergugat terhadap Penggugat dimaksud, adalah berawal dari adanya surat pengaduan dari perwakilan para pedagang PIOS, berupa Surat Permohonan Aspirasi dan Pengaduan tertanggal 06 April 2017 kepada Ketua DPRD Kota Surabaya dan Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya. Selanjutnya Komisi B DPRD Kota Surabaya mengundang pada pihak terkait untuk melakukan dengar pendapat pada tanggal 17 April 2017, sebagaimana dimaksud dalam Surat Undangan Nomor : 005/1222/436.5/2017 tanggal 13 April 2017. -----
3. Bahwa pihak terkait yang diundang dan hadir saat itu adalah Pimpinan dan Para Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya (Tergugat), Kepala Bagian Hukum, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, dan Ketua Paguyuban Pedagang Sayur dan Buah PIOS. Adapun hasil kesimpulan dari dengar pendapat dimaksud adalah bahwa "Dinas Perdagangan Kota Surabaya mengakui benar ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pengelola 3 (tiga) Pasar, yang salah satunya adalah Pasar Tanjung Sari 36 yang dikelola oleh Penggugat (PT. Tiga Menara Jaya) terhadap Perda No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat." Selanjutnya Dinas Perdagangan Kota Surabaya akan menindak lanjuti dengan memanggil dan/atau memberikan sosialisasi kepada pengelola pasar eceran yang berjualan Grosir. Hal ini ternyata diakui oleh Penggugat sendiri sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 1. Dimana Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Penggugat tanggal



12 Mei 2017, Nomor : 510/5518/436.7.21/2017. Karena tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran maka Tergugat selanjutnya menerbitkan Surat Peringatan Ke-2 tanggal 30 Mei 2017, Nomor : 510/6996/436.7.21/2017, dan Surat Peringatan Ke-3 tanggal 16 Juni 2017 dengan Nomor : 510/83810/436.7.21/2017. -----

Bahwa pengaduan Tergugat Intervensi tersebut di atas, selanjutnya ditindak-lanjuti DPRD Kota Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Undangan Rapat pada tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana dimaksud dalam Surat Undangan Nomor : 005/3029/436.2.1/2017 tanggal 25 Mei 2007. Yang diundang dan hadir saat itu adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya (Tergugat), Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah dan Tergugat Intervensi. -----

4. Bahwa dengan demikian telah sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 Perwali No.53 Tahun 2015, bahwa Tergugat berwenang menerapkan sanksi administrative berdasarkan Pengaduan dari masyarakat apabila ditemukan adanya pelanggaran perda. -----
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dimaksud dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut di bawah ini. -----
6. Bahwa sesuai Pasal 5 Perda No.1 Tahun 2015, ditetapkan jenis Pasar Rakyat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 1). Pasar Umum; dan, 2). Pasar Khusus. Sedangkan klasifikasi untuk Pasar Umum, dibagi menjadi : a). Pasar Induk; b). Pasar Kawasan; dan, c). Pasar Lingkungan. -----



7. Bahwa pengertian dari masing-masing jenis pasar sesuai Perda No.1

Tahun 2015 tersebut adalah : -----

- a. Pasal 1 angka 8 “Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen”. Selanjutnya sesuai Pasal 7 ayat (2), ditetapkan syarat teknis untuk Pasar Induk adalah lebar jalannya sekurang-kurangnya adalah 14 meter dan luas lahan sekurang-kurangnya adalah 22.000 M2. Dan sesuai Pasal 23, jam operasional untuk pasar induk adalah pukul 18:00 s/d 06:00 WIB. -----
- b. Pasar Kawasan, sesuai Pasal 1 angka 10, “adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa lingkungan pemukiman di sekitar pasar tersebut dan barang yang diperdagangkan lebih lengkap dari Pasar Lingkungan yang ada disekitarnya”. Adapun sesuai Pasal 7 ayat (3), syarat teknis Pasar Kawasan adalah lebar jalannya sekurang-kurangnya adalah 9 meter dan luas lahan sekurang-kurangnya adalah 2.000 M2. Dan sesuai Pasal 23, jam operasional untuk pasar kawasan adalah pukul 04:30 s/d 22:00 WIB. -----
- c. Pasar Lingkungan, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 “adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari”. Dan sesuai Pasal 7 ayat (4) syarat teknis untuk Pasar Lingkungan adalah lebar jalannya sekurang-kurangnya adalah 6 meter dan luas lahan sekurang-kurangnya adalah



200 M2. Dan sesuai Pasal 23, jam operasional pasar lingkungan adalah pukul 04:30 s/d 13:00 WIB. -----

d. Adapun Pasar Khusus sesuai Pasal 1 angka 9, “adalah pasar dimana barang yang diperjual-belikan bersifat khusus atau spesifik selain kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pasar ikan hias, pasar burung, pasar tanaman, pasar barang bekas dan sejenisnya.” Dan sesuai Pasal 7 ayat (5) syarat teknis untuk Pasar Khusus adalah lebar jalannya sekurang-kurangnya adalah 9 meter dan luas lahan sekurang-kurangnya adalah 2.000 M2. Dan sesuai Pasal 23, jam operasional pasar khusus adalah 24 jam. -----

8. Bahwa terkait pelaksanaan sanksi Perda No.1 Tahun 2015 jo. Perwali Kota Surabaya No.53 Tahun 2015, dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4, ditetapkan bahwa yang berwenang menjatuhkan sanksi apabila ditemukan adanya pelanggaran Peraturan Daerah adalah Tergugat. -----

9. Bahwa sanksi administrative Tergugat kepada Penggugat adalah berkaitan dengan operasional usaha pasar Penggugat yang telah membuka usaha penjualan buah-buah secara grosir seperti layaknya usaha Pasar Induk dan membuka usaha secara non-stop selama 24 jam. Atau setidaknya-tidaknya Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan usaha Pasar Tradisional/Pasar Rakyat. Pada hal sesuai Pasal 1 angka 9, kategori jenis jualan pasar Penggugat berupa buah-buahan adalah termasuk sebagai kebutuhan pokok sehari-hari, maka tidak termasuk dalam kategori Pasar Khusus, yang memiliki pengertian bahwa Pasar Khusus adalah “pasar dimana barang yang



diperjual-belikan bersifat khusus atau spesifik selain kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pasar ikan hias, pasar burung, pasar tanaman, pasar barang bekas dan sejenisnya.” -----

III. GUGATAN PENGUGAT ATAS OBYEK SENGKETA II TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA). -----

1. Bahwa sesuai Perda No.1 Tahun 2015 telah ditetapkan bahwa yang dapat berjualan secara grosir adalah pedagang yang berjualan di Pasar Induk, maka dalam Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) Penggugat Nomor : 503/4.0/436.6.11/2016, tertanggal 2 Desember 2016 dimaksud dalam Obyek Sengketa II dicantumkan syarat “Persil tersebut dapat dipergunakan sebagai Pasar Khusus Buah sehingga sebagaimana ketentuan peraturan dilarang menjual secara grosir.” -----
2. Bahwa pencantuman klausul “dilarang menjual secara grosir.” adalah kewenangan Tergugat. Dan klausul dimaksud telah sesuai ketentuan yang mengatur bahwa selain Pasar Induk dilarang untuk berjualan secara grosir. Maka gugatan Penggugat meminta Tergugat mencabut klausul “dilarang menjual secara grosir” adalah sangat tidak berdasar dan layak ditolak. Dicantumkan klausul “dilarang menjual secara grosir” saja Penggugat melanggar larangan dalam perijinan apalagi tidak dicantumkan. Dengan demikian maka gugatan Penggugat yang bertujuan dan meminta melegalkan suatu larangan adalah sangat tidak berdasar. ---
3. Bahwa ternyata pula Obyek Sengketa II berupa Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) Penggugat Nomor : 503/4.0/436.6.11/2016 telah diterbitkan sejak tanggal 2 Desember 2016. Dengan demikian maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) sebagaimana



ditetapkan dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.51 Tahun 2009. -----

4. Bahwa ternyata pula, buah-buahan adalah bukan barang jualan/komoditas Pasar Khusus. Maka pencantuman klausul dalam Obyek Sengketa II dengan kalimat "Persil tersebut dapat dipergunakan sebagai Pasar Khusus Buah", bukan berarti Penggugat dapat berjualan selama 24 jam secara non-stop, karena pengertian jenis barang yang dapat diperjual belikan di Pasar Khusus adalah barang bersifat khusus atau spesifik selain kebutuhan pokok sehari-hari. Buah-buahan adalah kebutuhan pokok sehari-hari, hingga ada slogan di masyarakat "4 sehat 5 sempurna", maka jelas buah-buahan bukanlah komoditas dari Pasar Khusus yang melakukan penjualan secara grosir dan selama 24 jam secara non-stop. -
5. Bahwa oleh karena Penggugat mengakui dalam posita surat gugatan angka 1 dan 7 bahwa benar Tergugat memiliki kewenangan selaku penata, pemberi ijin, pembina, pengawas dan selaku penindak pelanggaran ijin Perda No.1 Tahun 2015 maka penerbitan Surat Peringatan Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 oleh Tergugat sudah tepat dan benar, karena faktanya Tergugat mengakui dalam Jawaban Tergugat tertanggal 9 Agustus 2017, Romawi I, angka 5, dan sesuai kesimpulan acara dengar pendapat di DPRD Kota Surabaya bahwa Penggugat telah melanggar Perda karena menjual buah-buahan secara grosir dan buka selama 24 jam secara non-stop. -----
6. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat, melakukan operasional usaha secara terus-menerus selama 24 jam dan berjualan secara grosir jelas telah merugikan segenap anggota Tergugat Intervensi. Kesempatan



usaha anggota Tergugat Intervensi sebagai pedagang buah-buahan di Pasar Induk secara grosir telah diserobot oleh Penggugat. Karena itu, sejak Penggugat melakukan penjualan buah-buahan selama 24 jam dan secara grosir, omzet penjualan Tergugat Intervensi menjadi menurun drastis hingga 50%. Dengan demikian maka wajar dan layak apabila Tergugat melakukan evaluasi dan menerapkan sanksi administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap Penggugat. -----

7. Bahwa Penggugat tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Tergugat Intervensi untuk berjualan buah-buahan secara grosir, namun perdagangan secara grosir itu harus dilakukan di pasar yang berkategori sebagai Pasar Induk. -----
8. Bahwa kesempatan untuk berdagang secara grosir telah pula diberikan oleh Tergugat kepada segenap pedagang yang ditertibkan oleh Pemkot Surabaya pada tahun 2010 hingga tahun 2014, dimana pada saat itu Pemkot Surabaya melakukan penataan seluruh pedagang yang berjualan di bahu-bahu jalan di sepanjang Jalan Keputran, kawasan Jalan Peneleh, di Petekan, Jalan Widodaren, di Koblen, Jalan Semarang, Jalan Cepu, Jalan Tambak Mayor, Jalan Pegirikan, dan Jalan Pecindilan. Dan Penggugat-pun akan diberikan kesempatan untuk melakukan usaha dagang secara grosir, dengan syarat dilakukan di Pasar Induk. -----
9. Bahwa kehendak Pemkot Surabaya untuk mewujudkan ketertiban Kota Surabaya dengan melakukan penertiban pedagang yang berjualan di bahu-bahu jalan tersebut tentunya tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, karena pedagang yang berjualan di bahu-bahu jalan di Kota Surabaya yang terkena penertiban akan ditampung di tempat yang lebih



layak, yaitu di Pasar PD. Pasar Surya Surabaya, di Pasar Induk Agro di Jemundo dan di PIOS. -----

10. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukan penertiban pedagang di Kota Surabaya tersebut, telah diadakannya Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan Pengelola PIOS sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 415.4/4066/436.6.16/2009 dan Nomor : 008/MOU-PIOS/SeMB/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009. Pendirian PIOS adalah sengaja disiapkan sebagai tempat usaha yang memadai bagi para pedagang yang semula melakukan usaha di lokasi termasuk namun tidak terbatas di bahu-bahu jalan sepanjang Jalan Keputran, kawasan Jalan Peneleh, Petekan, Widodaren, Koblen, Jalan Semarang, Jalan Cepu, Jalan Tambak Mayor, Jalan Pegirikan, dan Jalan Pecindilan.
11. Bahwa dengan adanya penertiban oleh Pemkot Surabaya tersebut, banyak pedagang yang memilih pindah berjualan di Pasar Induk Osowilangun (PIOS), yang memiliki fasilitas usaha yang lebih memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dengan system perdagangan yang lebih manusiawi, yaitu dengan system tonase, dimana pedagang akan dikenai biaya sarana dan prasarana sebagai imbalan pengelola yang telah menyediakan fasilitas tempat usaha, untuk biaya karyawan, air, listrik, kebersihan, keamanan dan ongkos kuli bongkar muat barang dagangan Para Pedagang, dari jumlah tonase omzet penjualan Para Pedagang (service charge) sebesar Rp.73,- (tujuh puluh tiga rupiah) per kg. -----
12. Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan Penggugat, yang melakukan kegiatan perdagangan tidak sesuai ketentuan peraturan



perundang-undangan karena Penggugat mengalihfungsikan pasarnya sebagai Pasar Induk tersebut, maka telah mengakibatkan kerugian besar bagi Tergugat Intervensi karena omzet penjualan Tergugat Intervensi di PIOS semakin menurun jumlahnya hingga 50%. Oleh karena sumber pendapatan Tergugat Intervensi adalah dari omzet penjualan maka kepentingan hukum Tergugat Intervensi telah terganggu dan dirugikan. ---

13. Bahwa Tergugat Intervensi dalam kapasitas sebagai Badan Hukum dan Pelaku Usaha, yang memiliki ratusan anggota yang berjualan sayur-sayuran dan buah-buahan secara grosir di PIOS, jelas telah dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat. Oleh karena Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran tentang permasalahan perijinan dan operasional Penggugat, maka tindakan Tergugat menerbitkan Surat Peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3 sudah tepat dan benar.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki hak untuk mengajukan permohonan intervensi. Adapun bunyi ketentuan Ayat (1) Pasal 83 dimaksud adalah sebagai berikut : -----

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan



bertindak sebagai : a. pihak yang membela haknya; atau b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.”. -----

15. Bahwa Tergugat sejak tahun 2010 berkehendak untuk mewujudkan ketertiban Kota Surabaya, untuk itu Tergugat telah melakukan penataan pedagang di lokasi termasuk namun tidak terbatas pada pedagang yang menjalankan usaha perdagangan bahu-bahu jalan disepanjang Jalan Keputran, kawasan Jalan Peneleh, Jalan Petekan, Jalan Widodaren, Jalan Koblen, Jalan Semarang, Jalan Cepu, Jalan Tambak Mayor, Jalan Pegirikan, dan Jalan Pecindilan, dengan tetap memperhatikan aktifitas ekonomi yang lebih besar pada lokasi tersebut, maka perlu disediakan fasilitas tempat usaha lain yang memadai. Dalam hal ini Tergugat telah memberikan alternative 3 (tiga) lokasi penampungan, yaitu di Pasar PD. Pasar Surya, Pasar Induk Agro Jemundo Sidoarjo dan Pasar Induk Osowilangun Surabaya. Selanjutnya Tergugat Intervensi telah memilih berjualan di Pasar Induk Osowilangun (PIOS). -----

16. Bahwa penertiban kota tetap dilaksanakan oleh Tergugat, yaitu terhadap Pasar yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, dengan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. -----

17. Bahwa dasar kewenangan bertindak Tergugat tersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 9 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah



beberapakali diubah, yang terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008, serta Pasal 2 ayat (4) huruf dd dan Pasal 7 ayat (4) huruf g, Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tergugat diberikan kewenangan atribusi, bahwa dalam Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, yakni bidang Pemberian Ijin Usaha Perdagangan, Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Pelaksanaan Ijin di wilayah Kota Surabaya adalah menjadi tugas dan kewenangan Tergugat. Hal ini dikuatkan pula dengan berlakunya Perda Kota Surabaya No.11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah, dalam Pasal 3 huruf dd ditetapkan kebijakan bahwa dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi antara lain adalah Urusan Perdagangan, termasuk didalamnya adalah terkait urusan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. -----

18. Bahwa kewenangan Tergugat menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perda dikuatkan pula dengan adanya ketentuan Pasal 95, UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, tugas dan kewenangan Tergugat dalam urusan perdagangan adalah : a). melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan; b). melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah; c. ... d. ... e. ... f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah; g. ... h. menciptakan iklim usaha yang kondusif; i. ...; dan j.



tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". -----

19. Bahwa berdasarkan kewenangan atributif tersebut di atas, Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Selanjutnya menerbitkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan bahwa yang berwenang menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah adalah Walikota. Dan berdasarkan Pasal 4, pelaksanaan penerapan sanksi administrasi dimaksud dilimpahkan kepada Tergugat, karena ditetapkan "Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Kepala Dinas". -----

20. Bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut, ternyata Penggugat telah menjalankan usaha penjualan buah-buah secara grosir, seperti layaknya usaha Pasar Induk dan/atau para pedagang di pasar Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan usaha Pasar Tradisional/Pasar Rakyat. Maka sudah selayaknya Tergugat menjalankan fungsi selaku penata, pemberi ijin, pembina, pengawas dan selaku penindak pelaksanaan ijin dan pelanggar peraturan perundang-undangan bidang usaha pengelolaan Pasar Tradisional/Pasar Rakyat. -----



21. Bahwa akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat tersebut, ternyata telah mengakibatkan omzet perdagangan Tergugat Intervensi di PIOS menjadi sangat berkurang, omzet penjualan grosir para pedagang buah di PIOS menjadi menurun pendapatannya. Hal ini adalah suatu kerugian bagi Tergugat Intervensi. Para Pedagang di Pasar Penggugat boleh saja berjualan secara grosir, tetapi harus sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu hanya di Pasar Induk di Pasar PD. Pasar Surya, Pasar Induk Agro di Jemundo dan PIOS, sebagaimana alternative yang diberikan oleh Tergugat pada saat dilakukan penertiban usaha perpasaran di bahu-bahu jalan di Kota Surabaya. -----

22. Bahwa tindakan pemberian sanksi administrative yang dilakukan Tergugat perkara a quo adalah sudah benar sesuai kewenangan Tergugat. Oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 12, UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menetapkan bahwa urusan pasar adalah bagian dari urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, karena itu dalam Pasal 1 angka 1 ditetapkan definisi bidang Perdagangan “adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12, ditetapkan bahwa “Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan”. Dan terkait dengan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan



Tergugat tersebut, in casu lingkup Pasar, sesuai UU Perdagangan telah
ditetapkannya ketentuan : -----

- a. Pasal 2, “Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas : a.
kepentingan nasional; b. kepastian hukum; c. adil dan sehat; d.
keamanan berusaha; e. akuntabel dan transparan; f. kemandirian; g.
kemitraan; h. kemanfaatan; i. kesederhanaan; j. kebersamaan; dan k.
berwawasan lingkungan”. -----
- b. Pasal 3, “Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan : a.
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; dan, b. meningkatkan
penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri; c. meningkatkan
kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan; d.
menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan
pokok dan Barang penting; e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan
prasarana Perdagangan; f. meningkatkan kemitraan antara usaha
besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta
Pemerintah dan swasta; g. meningkatkan daya saing produk dan
usaha nasional; h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses
pasar, dan Ekspor nasional; i. meningkatkan Perdagangan produk
berbasis ekonomi kreatif; j. meningkatkan perlindungan konsumen; k.
meningkatkan penggunaan SNI; l. meningkatkan perlindungan sumber
daya alam; dan m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa
yang diperdagangkan”. -----
- c. Pasal 5 ayat (2) “Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam
Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada : a.
peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi; b. peningkatan iklim



usaha dan kepastian berusaha; c. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri; d. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan, e. perlindungan konsumen”. -----

23. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut maka penertiban dan/atau penjatuhan sanksi administrative Tergugat terhadap Penggugat adalah sudah benar, karena Tergugat belum dapat menyediakan sarana Pasar Induk sendiri, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1), UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU No.7 Tahun 2014), bahwa Tergugat diberikan tanggung-jawab untuk “mengembangkan sarana Perdagangan” berupa : “a. Pasar rakyat; b. pusat perbelanjaan; c. toko swalayan; d. Gudang; e. perkulakan; f. Pasar lelang komoditas; g. Pasar berjangka komoditi; atau h. sarana Perdagangan lainnya.” Selanjutnya dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa “...dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan”. -----

24. Bahwa selain wajib mengembangkan sarana perdagangan, termasuk Pasar Induk, dalam menjalankan kewenangannya Tergugat berkewajiban pula untuk menciptakan kepastian berusaha bagi Tergugat Intervensi selaku Pelaku Usaha. Oleh karena dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.7 Tahun 2014 ditetapkan norma bahwa : “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja



sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah”. Maka dalam ini kepentingan kepastian usaha dari Tergugat Intervensi sebagai pedagang grosir wajib dilindungi, dimana para anggota dari Tergugat Intervensi telah memilih tempat usaha di PIOS, sebagai Pasar Induk. -----

25. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (2) UU No.7 Tahun 2014 ditetapkan bahwa Tergugat dalam menjalankan kewenangan melakukan “Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha”. -----

26. Bahwa Tugas Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 93 UU No.7 Tahun 2014, ditetapkan antara lain : “Tugas Pemerintah di bidang Perdagangan mencakup : a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perdagangan; b. ... c. ... d. menetapkan sistem perizinan di bidang Perdagangan; e. ... f. ... g. ... h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan; i. ... j. menciptakan iklim usaha yang kondusif; k. ... dan l. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. -----

27. Bahwa selanjutnya Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sesuai Pasal 94 UU No.7 Tahun 2014, mempunyai kewenangan antara lain : “... a. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan; b. melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem Distribusi



nasional, tertib niaga, integrasi Pasar, dan kepastian berusaha; c. ... d. ...
e. ... dan f. wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”. -----

28. Bahwa sesuai Pasal 95 UU No.7 Tahun 2014, Tergugat juga mempunyai
tugas antara lain adalah : ... “a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di
bidang Perdagangan; b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan
di daerah; c. ... d. ... e. ... f. melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah; g. ... h. menciptakan
iklim usaha yang kondusif; i. ... dan j. tugas lain di bidang Perdagangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. -----

29. Bahwa sesuai Pasal 96 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2014, dalam
menjalankan tugasnya Tergugat diberikan kewenangan antara lain adalah
: “... a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan ... b.
memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan ... c.
... d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di
daerah setempat; dan e. wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. -----

30. Bahwa sesuai Pasal 96 ayat (2) UU No.7 Tahun 2014, dalam
melaksanakan wewenangnya tersebut Tergugat “harus sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah”. -----

31. Bahwa kebijakan Pemerintah dalam hal Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan Lingkup Pasar, yang telah ada antara lain adalah
diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern. Antara lain ditetapkan hal-hal sebagai berikut : -----



- a. Pasal 2 Ayat (1), ditetapkan kebijakan bahwa “Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya”. -----
- b. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (2) ditetapkan bahwa “Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan; c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman”. -----
- c. Selanjutnya dalam Pasal 12 ditetapkan bahwa untuk dapat melakukan usaha Pasar Tradisional, wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T). -----
- d. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, sesuai ketentuan Pasal 15 PP No.112 Tahun 2007, antara lain Tergugat memiliki kewenangan “dapat melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional.” -----

32. Bahwa tentang kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan tentang urusan pasar, telah ditetapkan pula dalam : a). Peraturan Menteri Perdagangan No.56/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendag No.70/M-DAG/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan



Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; b). Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.39/M-DAG/PER/12/2011; c). Peraturan Menteri Perdagangan No.48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, kebijakan Pemerintah tentang perijinan, penataan, pembinaan dan penindakan terhadap pelanggaran usaha pengelolaan pasar dilimpahkan pula menjadi tugas dan wewenang Tergugat. -----

33. Bahwa berdasarkan kewenangan Tergugat berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perihal kebijakan pengaturan Pemerintahan Bidang Perdagangan Lingkup Pasar, sebagaimana telah diuraikan di atas maka tindakan Tergugat menerbitkan sanksi administrative terhadap Penggugat sudah sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

34. Bahwa berdasarkan perijinan Pengugat dan klasifikasi pasar sesuai Perda No.1 Tahun 2015, memang Penggugat tidak dapat melakukan penjualan buah-buahan secara grosir dan dengan jam operasional terus menerus selama 24 jam non-stop. -----

35. Bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Perda No.1 Tahun 2015 ditetapkan bahwa “setiap kegiatan usaha pengelolaan Pasar Rakyat wajib memiliki Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R)”. Yang dalam pengajuan permohonannya disyaratkan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya, termasuk Peraturan Zonasinya [vide Pasal 7 ayat



(1) Perda No.1 Tahun 2015], dan secara fisik luasan lahannya wajib memenuhi syarat ketetapan minimal, untuk Pasar Induk sekurang-kurangnya 22.000 M2, untuk Pasar Kawasan sekurang-kurangnya 2.000 M2, untuk Pasar Lingkungan sekurang-kurangnya adalah 200 M2, dan untuk Pasar Khusus sekurang-kurangnya adalah 2.000 M2. -----

36. Bahwa ternyata perijinan pasar (IUP2R) milik Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034, ternyata peruntukan lahan di sepanjang Jalan Tanjungsari adalah untuk kawasan INDUSTRI dan GUDANG. Maka beroperasinya pasar Penggugat telah melanggar ketentuan RTRW Kota Surabaya, dan melanggar asas kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. -----
- b. Pasar Penggugat yang beroperasi menjual buah-buahan layaknya Pasar Induk ternyata luasannya kurang dari 20.000 M2, pada hal syarat luasan untuk Pasar Induk sekurang-kurangnya adalah 20.000 M2. Maka dalam hal ini pasar Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukannya perijinan IUP2R sebagai Pasar Khusus dan/atau Pasar Lingkungan jika jenis komoditasnya ternyata bukan KEBUTUHAN POKOK (buah-buahan). Maka dalam hal ini ijin operasional Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015. -----



c. Bahwa oleh karena operasional pasar Penggugat melakukan perdagangan buah-buahan layaknya Pasar Induk (grosir), yang jenis jualannya sama dengan jenis jualan Para Anggota Tergugat Intervensi maka operasional pasar Penggugat yang beralih fungsi sebagai Pasar Induk jelas merugikan Tergugat Intervensi, dimana Penggugat telah mengambil hak Tergugat Intervensi sesuai dengan Pasal 24 Perda No.1 Tahun 2015 yakni tidak terpenuhinya jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Tergugat Intervensi dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini pasar Penggugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 26 huruf g, Perda No.1 Tahun 2015 yakni telah mempergunakan tempat berjualan/pasar tidak sesuai fungsi dan peruntukannya. -----

d. Bahwa oleh karena operasional pasar Penggugat melakukan perdagangan buah-buahan selama 24 jam secara terus menerus maka jelas telah menyerobot jam operasional Pasar Induk yang telah ditetapkan dalam Pasal 23 Perda No.1 Tahun 2015, untuk pasar induk yaitu mulai pukul 18:00 sampai dengan pukul 06:00 WIB. -----

37. Bahwa dengan adanya fakta Tata Ruang dan Zonasi di wilayah Jalan Tanjungsari adalah diperuntukan INDUSTRI dan GUDANG, serta lokasi pasar Penggugat sangat berdekatan pasar yang sejenis maka beroperasinya pasar pasar di Jalan Tanjungsari dan jalan Dupak yang tidak sesuai klasifikasi, fungsi dan zonasinya, maka dalam hal ini kegiatan operasional usaha pasar Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (on rechte over head). -----



38. Bahwa oleh karena operasional pasar Penggugat telah terjadi perdagangan yang tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk melakukan tindakan penertiban dan menerapkan sanksi administrative sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. -----

39. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat telah mengakibatkan kerugian besar bagi Tergugat Intervensi, karena omzet penjualan buah para anggota Tergugat Intervensi di PIOS semakin menurun jumlahnya hingga 50%, Tergugat Intervensi mempunyai dasar alasan yang layak dan kuat untuk mengajukan permohonan intervensi a quo karena kepentingan hukum Tergugat Intervensi telah terganggu dan dirugikan;-----

40. Bahwa terlepas dari ketentuan klasifikasi pasar sebagaimana uraian di atas, oleh karena di dalam Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) Nomor : 503/4.0/436.6.11/2016 tertanggal 2 Desember 2016, secara jelas diberikan dengan ketentuan bahwa "Persil tersebut dapat dipergunakan sebagai Pasar Khusus Buah sehingga sebagaimana ketentuan Dilarang Menjual Secara Grosir" maka jelas ijin dimaksud ada syarat, yaitu dilarang untuk melakukan aktifitas jualan buah secara grosir. Maka tindakan Tergugat sudah tepat dan benar, melakukan penertiban dengan memberikan sanksi administrative terhadap Penggugat karena telah melanggar perizinan yang diberikan. -----



41. Bahwa terkait dengan fakta hukum dalam peristiwa hukum ini kasus maka Surat Peringatan yang tercantum dalam Obyek Sengketa I Gugatan Penggugat adalah jelas bukan merupakan objek KTUN, dengan alasan sebagai berikut : -----

a. Sesuai Pasal 1 Ayat (9) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa yang dimaksud bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan Tata usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Maka Surat Peringatan tidak mengandung sifat “beslissing” atau tidak bersifat pernyataan kehendak atau keputusan sepihak dari Tergugat yang menimbulkan akibat hukum, melainkan hanya peringatan yang bersifat “preventif” yang berisi agar supaya Penggugat patuh dan tunduk terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat jo. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Perda No. 1 Tahun 2015. Sehingga, Surat Peringatan yang dimaksud dalam Obyek Sengketa I bukan merupakan suatu tindakan hukum TUN (administratieve rechtshandeling). -----

b. Bahwa sesuai Pasal 1 Ayat (10) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5



Tahun 1986 yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, sedangkan peristiwa atau hubungan hukum yang dimuat dalam Surat Peringatan yang dimaksud dalam Obyek Sengketa I lebih bersifat keperdataan karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) yang dilakukan Penggugat karena telah melanggar ketentuan dalam Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor : 503/4.0/436.6.11/2016, yaitu dengan melakukan penjualan secara grosir. -----

c. Bahwa oleh karena peringatan dalam Obyek Sengketa I tidak diindahkan/ditaati oleh Penggugat, sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Nomor : 188.4/9787/436.21/2017 tanggal 12 juli 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Kepada Pasar Tanjungsari (Jl. Tanjungsari Nomor 36 Surabaya). Dengan demikian terbukti bahwa Obyek Sengketa I sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara a quo. -----

d. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tepat bahwa Surat Peringatan bukanlah objek Gugatan Tata Usaha Negara dan sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat. -----

42. Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan Obyek Sengketa II adalah telah lewat waktu (daluwarsa), sebab terbukti Obyek Sengketa II berupa Surat



Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor

503/4.0/436.6.11/2016, tanggal 2 Desember 2016. -----

43. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 7 Juni 2017.

Sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) karena melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009. -----

44. Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu mohon dengan hormat Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat. -----

IV. GUGAGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK -----

1. Bahwa gugatan Penggugat salah obyek karena : -----

a. Bahwa Obyek Sengketa 1 sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan Obyek Sengketa. Bahwa Sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Obyek Sengketa I berupa : -----

- Surat Nomor: 510/5618/436.7.21/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Surat Peringatan Ke-1. -----
- Surat Nomor: 510/6996/436.7.21/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Surat Peringatan Ke-2. -----
- Surat Nomor 510/8380/436.7.21/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Surat Peringatan Ke-3. -----



Adalah surat peringatan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor 503/4.0/436.6.11/2016, yaitu dengan melakukan penjualan secara grosir. Bahwa karena peringatan dalam Obyek Sengketa I tidak diindahkan/ditaati oleh Penggugat, sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Nomor : 188.4/9787/436.21/2017 tanggal 12 juli 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Kepada Pasar Tanjungsari (Jl. Tanjungsari Nomor 36 Surabaya). Dengan demikian terbukti bahwa Obyek Sengketa I sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, karena terdapat KTUN yang menindaklanjuti Obyek Sengketa I tersebut. -----

b. Bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan Obyek Sengketa I. sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya.

Adapun Obyek Sengketa I adalah berupa : -----

- Surat Nomor: 510/5618/436.7.21/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Surat Peringatan Ke-1. -----
- Surat Nomor: 510/6996/436.7.21/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Surat Peringatan Ke-2. -----
- Surat Nomor 510/8380/436.7.21/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Surat Peringatan Ke-3. -----



Bahwa surat-surat tersebut adalah 3 (tiga) surat yang berbeda sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan satu sebagai 1(satu) obyek sengketa.

2. Bahwa berdasarkan uraian dasar dan alasan sanggahan Tergugat Intervensi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat salah obyek dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan ditolak. -----

Maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Obyek Sengketa I adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Menyatakan Surat Peringatan dan Pembekuan Ijin Penggugat Sesuai Prosedur. -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat terkait Obyek Sengketa II telah lewat waktu (daluwarsa). -----
4. Menyatakan Tindakan Tergugat Telah Memenuhi Prosedur. -----
5. Menyatakan gugatan Penggugat salah obyek. -----
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
7. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Replik masing-masing tertanggal 21 Agustus 2017 dan 27 September 2017, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing 06 September 2017 dan 04 Oktober 2017; -----



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat menyampaikan bukti-bukti surat, yang telah bermaterai cukup, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli atau copynya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Copy sesuai asli Akta Nomor 10 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Hasil Bumi Persada Surabaya; -----
2. Bukti P-2 : Copy sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034218.AH.01.01 Tahun 2016, tanggal 02 Agustus 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Hasil Bumi Persada Surabaya; -----
3. Bukti P-3 : Copy sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0089614, tanggal 15 Oktober 2016, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hasil Bumi Persada Surabaya;-----
4. Bukti P-4 : Copy sesuai asli Surat Nomor 510/5619/436.7.21/2017, tertanggal 12 Mei 2017, perihal Surat Peringatan Ke-1; -----
5. Bukti P-5 : Copy sesuai asli Surat Nomor 510/6997/436.7.21/2017, tertanggal 30 Mei 2017, perihal Surat Peringatan Ke-2; -----
6. Bukti P-6 : Copy sesuai asli Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Nomor 188.4/9788/436.7.21/2017, tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Pembekuan; -----



7. Bukti P-7 : Copy sesuai asli Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) Nomor 503/2.0/436.6.11/2016, tanggal 31 Oktober 2016; -----
8. Bukti P-8 : Copy sesuai copy Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; -----
9. Bukti P-9 : Copy sesuai copy Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; -----
10. Bukti P-10 : Copy sesuai asli Berita Acara Pengawasan tertanggal 13 September 2017, mengetahui Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan; -----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya sebagai berikut :-----

1. SLAMETONO yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi berdagang buah dipasar Tanjungsari sejak tahun 2010; -----
 - Bahwa tempat itu bukan milik saksi, saksi sewa pertahun, yang luas bangunannya 4,5 X 6 meter, dengan harga sewa Rp.15.000.000,- -----
 - Bahwa saksi jual buah melon, rambutan, duku, durian; -----



- Bahwa saksi tidak tahu kalau pasar tersebut sudah punya Ijin, karena saksi sewa tempat kemudian jualan; -----
- Bahwa saat melakukan sewa menyewa, pihak pengelola mengatakan tentang Ijin Pasar tidak ada; -----
- Bahwa pada saat mau menyewa tempat tersebut, pihak pengelola tidak ada menyampaikan terkait aturan berjualan dipasar; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat aturan berjualan yang ditempel di tembok;-----
- Bahwa saksi punya pelanggan tapi tidak khusus; -----
- Bahwa saksi melayani yang beli eceran maupun yang beli dalam jumlah banyak; -----
- Bahwa yang beli ada yang sekilo, dua kilo, bahkan ada yang beli sampai 20 kilo atau lebih; -----
- Bahwa kalau beli lebih dari 20 kilo pakai peti, atau keranjang; -----
- Bahwa biasanya saksi ngambil buah langsung ke petani atau pengepul; ---
- Bahwa kalau misalnya beli jeruk, biasanya ngambil dari Jember, Banyuwangi atau Bali; -----
- Bahwa biasanya sekali kirim kadang 4 Ton atau 5 Ton, dan dikirim oleh penjualnya; -----
- Bahwa biasanya buah tersebut habis 3 sampai 4 hari; -----
- Bahwa tidak pernah ditegur oleh Satpol PP; -----
- Bahwa Pengelola Pasar tersebut tidak pernah menyampaikan kepada saksi terkait permasalahan yang dihadapinya sekarang, cuma saksi dengar-dengar saja, dan hal itu bukan urusan saksi, karena fokus saksi hanya bagaimana jualan saya bisa habis; -----



- Bahwa sampai sekarang aktifitas saksi berjualan masih lancar; -----
- Bahwa saksi berjualan 24 jam, dan menggunakan beberapa tenaga yang diatur dalam beberapa sif; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Ijin Pasar tersebut; -----
- Bahwa saksi pernah dengar, bahwa sebelum masalah ini, Pasar Tanjungsari pernah ditutup; -----
- Bahwa sebelum berjualan di Pasar Tanjungsari, saksi berjualan dipasar Koblen; -----

2. UMBAR RIFA'l yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi berdagang buah dipasar Tanjungsari sejak tahun 2010; -----
- Bahwa tempat itu bukan milik saksi, saksi sewa pertahun, yang luas bangunannya 4,5 X 6 meter, dengan harga sewa Rp.15.000.000,- -----
- Bahwa saksi jual buah melon, rambutan, dukuh, durian; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pasar tersebut sudah punya Ijin, karena saksi sewa tempat kemudian jualan; -----
- Bahwa saat melakukan sewa menyewa, pihak pengelola mengatakan tentang Ijin Pasar tidak ada; -----
- Bahwa pada saat mau menyewa tempat tersebut, pihak pengelola tidak ada menyampaikan terkait aturan berjualan dipasar; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat aturan berjualan yang ditempel di tembok;-----
- Bahwa saksi punya pelanggan tapi tidak khusus; -----
- Bahwa saksi melayani yang beli eceran maupun yang beli dalam jumlah banyak; -----



- Bahwa yang beli ada yang sekilo, dua kilo, bahkan ada yang beli sampai 20 kilo atau lebih; -----
- Bahwa kalau beli lebih dari 20 kilo pakai peti, atau keranjang; -----
- Bahwa biasanya saksi ngambil buah langsung ke petani atau pengepul; ---
- Bahwa kalau misalnya beli jeruk, biasanya ngambil dari Jember, Banyuwangi atau Bali; -----
- Bahwa biasanya sekali kirim kadang 4 Ton atau 5 Ton, dan dikirim oleh penjualnya; -----
- Bahwa biasanya buah tersebut habis 3 sampai 4 hari; -----
- Bahwa tidak pernah ditegur oleh Satpol PP; -----
- Bahwa Pengelola Pasar tersebut tidak pernah menyampaikan kepada saksi terkait permasalahan yang dihadapinya sekarang, cuma saksi dengar-dengar saja, dan hal itu bukan urusan saksi, karena fokus saksi hanya bagaimana jualan saya bisa habis; -----
- Bahwa sampai sekarang aktifitas saksi berjualan masih lancer; -----
- Bahwa saksi berjualan 24 jam, dan menggunakan beberapa tenaga yang diatur dalam beberapa sif; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Ijin Pasar tersebut; -----
- Bahwa saksi pernah dengar, bahwa sebelum masalah ini, Pasar Tanjungsari pernah ditutup; -----
- Bahwa sebelum berjualan di Pasar Tanjungsari, saksi berjualan dipasar Koblen; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah



bermaterai cukup, dilegalisir di kantor pos, serta dicocokkan dengan asli atau copynya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Copy sesuai copy Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; -----
2. Bukti T-2 : Copy sesuai copy Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 tahun 2015, tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya; -----
3. Bukti T-3 : Copy sesuai copy Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; -----
4. Bukti T-4 : Copy sesuai copy Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya; -----
5. Bukti T-5 : Copy sesuai copy Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya; -----



6. Bukti T-6 : Copy sesuai copy Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor 503/2.0/436.6.11/2016, tanggal 31 Oktober 2016; -----
7. Bukti T-7 : Copy sesuai asli Surat Nomor 510/5619/436.7.21/2017, tanggal 12 Mei 2017, perihal Peringatan Ke-1; -----
8. Bukti T-8 : Copy sesuai asli Surat Nomor 510/6997/436.7.21/2017, tanggal 30 Mei 2017, perihal Peringatan Ke-2; -----
9. Bukti T-9 : Copy sesuai asli Surat Nomor 510/8381/436.7.21/2017, tanggal 16 Juni 2017, perihal Peringatan Ke-3; -----
10. Bukti T-10 : Copy sesuai asli Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Nomor 188.4/9787/436.7.21/2017, tanggal 12 Juli 2017, tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Pembekuan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Kepada Pasar Tanjungsari (Jalan Tanjungsari Nomor 36 Surabaya); -----
11. Bukti T-11 : Copy sesuai asli Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor 503/4.0/436.6.11/2016, tanggal 2 Desember 2016; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, S.H telah memberikan keterangan di bawah janji, sebagai berikut :-----

- Bahwa terhadap permintaan dari Penggugat untuk mengoreksi substansi keputusan, hal tersebut selalu berpegang pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa hanya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;



- Bahwa keluarnya surat peringatan pasti karena ada suatu pelanggaran, dan surat peringatan tersebut pasti ada masa berlakunya, karena hanya berlaku sekali terbit, kemudian baru terbit keputusan lanjutan apakah itu penyegehan atau pembekuan;
- Bahwa sesuai asas contrarius actus dinyatakan bahwa siapa yang menerbitkan keputusan, maka dia juga yang berwenang untuk mencabutnya;
- Bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara terlihat dalam ketentuan pasal 53 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang hanya menyatakan batal atau tidak sah KTUN yang telah diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa untuk memastikan apakah Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan sebelum menerbitkan peringatan harus dilihat dahulu peraturan dasarnya, karena ketika peringatan tersebut diajukan ke Pengadilan, maka yang akan diuji adalah apakah penerbitan peringatan tersebut telah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi;
- Bahwa terhadap keputusan yang telah diterima oleh orang atau Badan Hukum Perdata, ternyata salah satu substansi keputusan tersebut merugikan orang yang terkena keputusan tersebut, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 53 UU PTUN, yang dimintakan batal adalah Keputusan tersebut, dan bukan sebatas salah satu substansi dari keputusan tersebut;
- Bahwa apabila terbitnya suatu surat keputusan didahului dengan beberapa keputusan lain yang masih berkaitan, seperti peringatan, maka keputusan yang mendahului tersebut biasanya sekali jadi dan ada masa berlakunya, seperti keluarnya peringatan 1, 2 dan 3 sebelum terbit pembekuan ijin;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dilegalisir di kantor pos, serta dicocokkan dengan asli atau copynya dan diberi tanda T.Int.-1 sampai T.Int.-23 sebagai berikut: -----

1. Bukti T.Int-1 : Copy sesuai asli Surat Perjanjian antara PemKot Surabaya dengan Pengelola PIOS Nomor 415.4/4066/436.6.16/2009, dan Nomor 008/MOU-PIOS/SMB/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009; -----
2. Bukti T.Int-2 : Copy sesuai asli Akta Nomor 29, tanggal 13 Juli 2017, tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Pedagang Sayur dan Buah Pasar Induk Osowilangun Surabaya; -----
3. Bukti T.Int-3 : Copy sesuai asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. tanggal 27 Juli 2017, Nomor AHU-0011170.AH.01.07, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pedagang Sayur dan Buah Pasar Induk Osowilangun Surabaya; -----
4. Bukti T.Int-4 : Copy sesuai asli Surat dari Kelurahan Tambak Osowilangun tentang Keterangan Domisili tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 503/112/436.9.19.3/2017; -----
5. Bukti T.Int-5 : Copy sesuai asli Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) Nomor 503/1.0/436.6.11/2016, tertanggal 01 April 2016 atas nama PT. Selaras Makmur Bersama; -----
6. Bukti T.Int-6 : Copy sesuai asli Surat Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat dari Paguyuban Pedagang Pasar Induk Osowilangun



Surabaya kepada Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya
tertanggal 06 April 2017; -----

7. Bukti T.Int-7 : Copy sesuai asli Surat DPRD Kota Surabaya Nomor
005/1222/436.5/2017, tertanggal 13 April 2017, perihal
Undangan; -----
8. Bukti T.Int-8 : Copy sesuai asli Surat Perkumpulan Pedagang Sayur dan
Buah Pasar Induk Osowilangun Surabaya kepada Kepala
Dinas Perdagangan Kota Surabaya Nomor 001/P2SB-
PIOS/V/2017, tertanggal 02 Mei 2017, perihal Pengaduan; --
9. Bukti T.Int-9 : Copy sesuai asli Surat Perkumpulan Pedagang Sayur dan
Buah Pasar Induk Osowilangun Surabaya Nomor 002/P2SB-
PIOS/V/2017, tanggal 08 Mei 2017; -----
10. Bukti T.Int-10 : Copy sesuai asli Surat Undangan Sekretaris Daerah Kota
Surabaya kepada Ketua Perkumpulan Pedagang Sayur dan
Buah PIOS Nomor 005/3029/436.2.1/2017, tanggal 29 Mei
2017, perihal Undangan; -----
11. Bukti T.Int-11 : Copy sesuai asli Surat Perkumpulan Pedagang Sayur dan
Buah Pasar Induk Osowilangun Surabaya kepada DPRD
Kota Surabaya Nomor 004/P2SB-PIOS/VI/2017, tanggal 16
Juni 2017, perihal Pengaduan; -----
12. Bukti T.Int-12 : Copy sesuai asli Surat Perkumpulan Pedagang Sayur dan
Buah Pasar Induk Osowilangun Surabaya kepada Komisi B
DPRD Kota Surabaya Nomor 005/P2SB-PIOS/VII/2017,
tanggal 10 Juli 2017, perihal Tindak Lanjut Penertiban Perda
Pasar; -----



13. Bukti T.Int-13 : Copy sesuai asli Surat Undangan Ketua DPRD Kota Surabaya kepada Perkumpulan Pedagang Sayur dan Buah Pasar Induk Osowilangun Surabaya Nomor 005/2740/436.5/2017, tanggal 10 Juli 2017; -----
14. Bukti T.Int-14 : Copy sesuai asli Surat Perkumpulan Pedagang Sayur dan Buah Pasar Induk Osowilangun Surabaya kepada Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Nomor 006/P2SB-PIOS/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017, perihal Tindak Lanjut Pertemuan tanggal 13 Juli 2017; -----
15. Bukti T.Int-15 : Copy sesuai asli Surat Perkumpulan Pedagang Sayur dan Buah Pasar induk Osowilangun Surabaya kepada Walikota Surabaya Nomor 007/P2SB-PIOS/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017, perihal Tindak Lanjut Pertemuan tanggal 13 Juli 2017; -----
16. Bukti T.Int-16 : Copy sesuai asli Surat Dinas Perdagangan Kota Surabaya kepada Perkumpulan Pedagang Sayur dan Buah Pasar Induk Osowilangun Surabaya Nomor 510/11361/436.7.21/2017, tanggal 26 Juli 2017, perihal Tanggapan terhadap Surat P2SB-PIOS tertanggal 21 Juli 2017; -----
17. Bukti T.Int-17 : Copy sesuai asli Surat Ketua Tim hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya bulan Maret 2017 Nomor 510/436.7.21/2017, perihal Surat Rekomendasi; -----



18. Bukti T.Int-18 : Copy sesuai copy Perda Kota Surabaya Nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034; -----
19. Bukti T.Int-19 : Copy sesuai copy Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; -----
20. Bukti T.Int-20 : Copy sesuai copy Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; -----
21. Bukti T.Int-21 : Copy sesuai asli Surat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Nomor 220/8448/436.8.5/2017, tertanggal 29 September 2017, perihal Surat Jawaban Kepada P2SB-PIOS di Jalan Tambak Osowilangun No.236 Surabaya; -----
22. Bukti T.Int-22 : Copy sesuai asli Surat Pernyataan kesaksian yang ditandatangani oleh Moch. Ramadhon pada bulan Juni 2017; -----
23. Bukti T.Int-23 : Copy sesuai asli Kwitansi Pembelian buah-buahan secara Grosir pada bulan April dan Bulan Juni 2017; -----
- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dan ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Desember 2017, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 Desember 2017;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah :

1. a. Surat Peringatan Ke-1 Nomor : 510/5619/436.7.21/2017, tanggal 12 Mei 2017 (P-4 = T-7);
- b. Surat Peringatan Ke-2 Nomor : 5110/6997/436.7.21/2017, tertanggal 30 Mei 2017 (P-5 = T-8);
- c. Surat Peringatan Ke-3 Nomor : 510/8381/436.7.21/2017, tanggal 16 Juni 2017 (T-9);

Selanjutnya semua Surat Peringatan tersebut disebut Objek Sengketa I;

2. Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor : 503/2.0/436.6.11/2016, tertanggal 02 Desember 2016, yang mana dalam huruf "b" Izin tersebut disebutkan "dilarang menjual secara grosir", selanjutnya disebut Objek Sengketa (bukti P-7 = T-6 = T-11);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawabannya tertanggal 09 Agustus 2017, yang menyampaikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA;



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan Jawabannya tertanggal 13 September 2017 yang hanya menyampaikan DALAM POKOK PERKARA, namun menyampaikan dalil-dali yang bersifat ekseptip:

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 21 Agustus 2017 dan 27 September 2017, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 06 September 2017 dan 04 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi dan dalil yang bersifat ekseptip yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah :

1. Objek Sengketa I Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Gugatan Penggugat terkait dengan Objek Sengketa II telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
3. Gugatan Penggugat Salah Objek;
4. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang bersifat ekseptip yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi adalah :

1. Surat Peringatan Bukan Objek Gugatan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat atas Objek Sengketa II telah Lewat Waktu (daluwarsa);



3. Gugatan Penggugat Salah Objek;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dan dalil yang bersifat ekseptip yang disampaikan baik oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi apabila dirangkum adalah sebagai berikut :

1. Objek Sengketa I Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Gugatan Penggugat terkait dengan Objek Sengketa II telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
3. Gugatan Penggugat Salah Objek;
4. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dan juga dalil-dalil yang bersifat ekseptip yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan diuraikan secara berurutan, dengan catatan apabila eksepsi-eksepsi dan dalil yang bersifat ekseptip tersebut diterima oleh Pengadilan, maka eksepsi lain tidak akan dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dan dalil yang bersifat ekseptip pada angka 1 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Objek Sengketa I bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, yang menjadi objek sengketa I dalam perkara ini adalah berupa :

- a. Surat Peringatan Ke-1 Nomor : 510/5619/436.7.21/2017, tanggal 12 Mei 2017; (P-4 = T-7);
- b. Surat Peringatan Ke-2 Nomor : 5110/6997/436.7.21/2017, tertanggal 30 Mei 2017; (P-5 = T-8);



c. Surat Peringatan Ke-3 Nomor : 510/8381/436.7.21/2017, tanggal 16 Juni 2017 (T-9);

Menimbang bahwa, kriteria Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 87 Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan : “Dengan berlakunya Undang-Undang ini,



Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang bahwa, untuk memperkuat keberlakuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Majelis Hakim mendasarkan pada doktrin menurut Maria Farida Indrati, S. dalam bukunya "Ilmu Perundang-undangan (jenis, fungsi dan Materi Muatan). Konisius, Yogyakarta, 2007, Hal 39 mengemukakan "Dapat terjadi, suatu ketentuan dalam sebuah Peraturan Perundang-undangan tidak berdayaguna lagi walaupun sebuah peraturan tersebut berdaya laku (karena belum dicabut). Hal ini dapat terjadi bila dalam suatu Peraturan Perundang-undangan merumuskan ketentuan yang bertujuan untuk menggantikan rumusan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lain, tetapi tidak dengan melakukan pencabutan terhadap ketentuan yang diubah";

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) adalah :



- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang bahwa, setelah mencermati objek sengketa I berupa : a). Surat Peringatan Ke-1 Nomor : 510/5619/436.7.21/2017, tanggal 12 Mei 2017, b). Surat Peringatan Ke-2 Nomor : 5110/6997/436.7.21/2017, tertanggal 30 Mei 2017, c). Surat Peringatan Ke-3 Nomor : 510/8381/436.7.21/2017, tanggal 16 Juni 2017, a quo dan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek sengketa I adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik (vide Bukti (P-4 = T-7), (P-5 = T-8), dan (T-9);

Menimbang, bahwa Objek sengketa I dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa I a quo;

Menimbang, bahwa Objek sengketa I diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat) dapat dilihat dalam substansi surat keputusan);



Menimbang, bahwa Objek sengketa I dalam perkara a quo bersifat Konkret-Individual, ditujukan kepada Pengelola Pasar Tanjungsari Surabaya di Jalan Tanjungsari Nomor 74 Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas atau bukan?

Menimbang, bahwa pengertian bersifat final berarti akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif, sedangkan pengertian final dalam arti luas adalah mencakup keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa I berupa : a). Surat Peringatan Ke-1 Nomor : 510/5619/436.7.21/2017, tanggal 12 Mei 2017, b). Surat Peringatan Ke-2 Nomor : 5110/6997/436.7.21/2017, tertanggal 30 Mei 2017, c). Surat Peringatan Ke-3 Nomor : 510/8381/436.7.21/2017, tanggal 16 Juni 2017,, diperoleh fakta hukum bahwa ternyata berlakunya surat-surat tersebut adalah hanya masing-masing selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan, sehingga Surat Peringatan Ke-1 berakhir tanggal 26 Mei 2017, Surat Peringatan Ke-2 berakhir tanggal 13 Juni 2017, sedangkan Surat Peringatan Ke-3 berakhir tanggal 30 Juni 2017, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Keputusan berakhir apabila habis masa berlakunya, dan juga sejalan dengan pendapat ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat juncto pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dinyatakan bahwa :

“ Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), pasal 17 dan/atau pasal 18, dikenakan sanksi administratif, sedangkan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan IUP2R;
- c. Pencabutan IUP2R; dan/atau
- d. Penutupan pasar rakyat melalui penyegelan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pengertian unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dalam arti lebih luas dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat juncto pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, dan juga objek sengketa I berupa : a). Surat Peringatan Ke-1 Nomor : 510/5619/436.7.21/2017, tanggal 12 Mei 2017, b). Surat Peringatan Ke-2 Nomor : 5110/6997/436.7.21/2017, tertanggal 30 Mei 2017, c). Surat Peringatan Ke-3 Nomor : 510/8381/436.7.21/2017, tanggal 16 Juni 2017, dan juga keterangan



ahli, pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa I tersebut sudah berakhir dan tidak menimbulkan akibat hukum lagi, sehingga Objek Sengketa I tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya maka eksepsi atau dalil yang bersifat ekseptip dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Objek Sengketa I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang eksepsi atau dalil yang bersifat ekseptip yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat terkait Objek Sengketa II telah lewat waktu, atau apakah Gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari?

Menimbang bahwa, tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang bahwa, objek sengketa II dalam perkara a quo adalah Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Nomor : 503/2.0/436.6.11/2016, tertanggal 02 Desember 2016, yang mana dalam huruf "b" Izin tersebut disebutkan "dilarang menjual secara grosir", selanjutnya disebut Objek Sengketa (bukti P-7 = T-6 = T-11);



Menimbang, bahwa objek sengketa II tersebut ditujukan kepada kepada PT. Hasil Bumi Persada Surabaya dengan Penanggung Jawab dan Jabatan adalah Syamsul Hadi, yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2016, sehingga dalam hal ini, Penggugat adalah orang/badan hukum yang dituju langsung terhadap keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dari Pengelola yaitu Syamsul Hadi di persidangan tanggal 22 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa II tersebut diurus Bersama orang tuanya H. Achmad Muzakki di kantor Dinas Perdagangan Kota Surabaya, dan IUP2R (objek sengketa II) tersebut telah selesai dan diterima pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat, pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Juni 2017, sehingga apabila dihubungkan antara diketahuinya Objek Sengketa II oleh Penggugat yaitu Tahun 2016 dengan diajukannya Gugatan pada tanggal 16 Juni 2017 Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengajuan gugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari, dan oleh karenanya maka eksepsi atau dalil yang bersifat ekseptip dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat terkait Objek Sengketa II telah lewat waktu beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi atau dalil yang bersifat ekseptip dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Objek Sengketa I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Gugatan Penggugat terkait Objek Sengketa II telah lewat waktu diterima oleh Pengadilan, maka eksepsi lain tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi atau dalil yang bersifat ekseptip dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Objek Sengketa I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Gugatan Penggugat terkait Objek Sengketa II telah lewat waktu diterima oleh Pengadilan, maka pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek-objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI



- Menerima eksepsi dan dalil yang bersifat ekseptip dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Objek Sengketa I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Gugatan Penggugat terkait Objek Sengketa II telah lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada Hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh kami I NYOMAN HARNANTA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan LUSINDA PANJAITAN, S.H., dan MERNA CINTHIA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh NAFRUL HUDI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

LUSINDA PANJAITAN, SH.

I NYOMAN HARNANTA, SH.MH.



MERNA CINTHIA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

NAFRUL HUDI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

No. 70/G/2017/PTUN.SBY

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp.	243.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Biaya PS	Rp.	0,-
J u m l a h		Rp. 284.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

CATATAN I:

- Dicatat disini bahwa Putusan No. 70/G/2017/PTUN.SBY belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 27 Desember 2017, Kuasa Penggugat mengajukan upaya hukum banding.
- Salinan putusan ini diterbitkan atas permohonan lisan dari Kuasa Tergugat II Intervensi WARDOJO, SH., pada tanggal 2 Januari 2018.

Sidoarjo, Januari 2018
Wakil Panitera,

H. SETYO HENDARTO, SH., MH.